

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*).¹ Hukum dan kekuasaan seharusnya berjalan seiring dan setujuan. Hukum tanpa kekuasaan adalah sebuah angan-angan. Sebab untuk menjalankan sistem hukum agar tepat dan berhasil harus ditopang dengan sebuah kekuasaan. Sementara kekuasaan tanpa hukum adalah kesewenang-wenangan. Oleh karenanya apabila kekuasaan itu tidak dibatasi dengan hukum, maka yang terjadi adalah penguasa atau pimpinan yang lebih tinggi akan seenaknya menindas yang lemah.

Berlaku serangkaian peraturan didalam sebuah kelompok yang menjadi pedoman tingkah laku anggota dalam kehidupan mereka di sebut sebagai masyarakat hukum (*rechts sociale*).² Untuk mengatur masyarakat khususnya di Indonesia harus memiliki hukum untuk mengaturnya. Ilmu pengetahuan yang obyeknya ialah hukum yang berlaku dalam suatu negara, disebut ilmu pengetahuan hukum positif (*ius constitutum*).³ Hukum positif sendiri dalam

¹ Waluyadi, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Perspektif Hukum Positif*, Jakarta : Djambatan, 2001, hlm.138.

² Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum-Sebuah Sketsa*, Bandung : Refika Aditama, 2013, hlm.31.

³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1986, hlm.169.

Black's Law Dictionary telah dirumuskan bahwa hukum positif (*positive law*), adalah:⁴

“Law actually and specifically enacted or adopted by proper authority for the government of an organized jural society.”

[“Hukum sesungguhnya dan khususnya berlaku atau teradopsi oleh otoritas yang sah untuk suatu pemerintahan dari masyarakat yang terorganisasi”]

Faktanya, hukum adalah alat, bukan tujuan. Manusia yang memiliki tujuan, karena masyarakat adalah manusia yang tidak dapat hidup tanpa hukum, dengan demikian yang disebut tujuan hukum ialah agar manusia menggunakan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuannya.⁵ Salah satu tujuan hukum adalah keadilan. Keadilan disini ialah *ius suum cuique tribuere* yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.⁶ Bahwa bagian atau hak dari setiap orang itu tidak selalu sama, dengan demikian bahwa keadilan itu tidak dapat dipandang sebagai penyamarataan. Ada 2 (dua) macam keadilan menurut Aristoteles yaitu keadilan distributif (*distributief*) dan keadilan komunitatif (*commutatief*). Namun pakar hukum lain membedakan atas enam macam, yaitu keadilan distributif, komutatif, vidikatif, kreatif, protektif dan legalis.⁷ Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang bagian menurut jasanya, tidak menuntut agar tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyak, bukan persamaan,

⁴ Lihat Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary: Definition of Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, Abridged Sixth Edition, St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1991, hlm.806.

⁵ Dudu Duswara Machmudin, Op. Cit, hlm.23.

⁶ Sjachran Basah, *Tiga Tulisan tentang Hukum*, Bandung : Armico, 1986, hlm.8.

⁷ Dudu Duswara Machmudin, Op. Cit, hlm.24-25.

melainkan kesebandingan. Keadilan komutatif ialah keadilan yang memberikan bagian kepada setiap orang sama banyaknya tanpa harus melihat jasa-jasa perseorangan. Keadilan vindikatif ialah keadilan yang memberikan suatu ganjaran atau hukuman kepada individual atau lebih sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Keadilan kretif ialah keadilan yang memberikan perlindungan kepada seseorang yang dianggap kreatif dalam menghasilkan suatu karya ciptanya. Keadilan protektif ialah keadilan yang memberikan bantuan dan perlindungan kepada setiap manusia sehingga tidak seorang-pun dapat diperlakukan sewenang-wenang. Dan keadilan legalis ialah suatu keadilan yang ingin diciptakan dalam Undang-Undang.

Dalam suatu pembedaan, negara sebagai salah satu yang mempunyai kewenangan melalui badan hukumnya dalam menjatuhkan suatu pidana haruslah memiliki suatu aturan yang jelas mengapa seseorang perlu dicabut nyawanya atau dirampas kemerdekaannya, disebabkan karena telah melakukan tindak pidana. Apabila tidak, akan sama saja suatu negara telah melanggar hak asasi manusia.⁸

Pemidanaan tindak pidana luar biasa atau istimewa (*extra ordinary crime*) dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana khusus atau diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (tindak pidana diluar KUHP), telah merumuskan penerapan sistem 2 (dua) arah (*double track system*) dengan menerapkan jenis hukuman pidana dan hukuman dari suatu tindakannya yang diatur secara bersamaan. Suatu pidana luar biasa atau istimewa (*extra ordinary crime*) adalah perkara kasus korupsi. Undang-Undang

⁸ Andreas N. Marbun, *Konsep Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, MaPPI FHUI, <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Konsep-Pemidanaan-dalam-Perkara-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf>, diakses pada 17 Maret 2022.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur pidana pokok, pidana tambahan dan pidana tambahan tindakan. Dimana tindak pidana korupsi adalah suatu tindakan yang merugikan keuangan negara.

Dampak buruk dari kejahatan korupsi tersebut upaya pencegahan sekaligus pemberantasan yang dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran dan sikap masyarakat yang anti korupsi. Dalam upaya pemberantasan korupsi, maka pemerintah mengesahkan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang memberikan suatu hukuman untuk mencapai tujuan diantaranya untuk membuat masyarakat takut untuk melakukan tindakan korupsi. Sedangkan diharapkan terpidana tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Adanya peraturan-peraturan tersebut agar publik dapat mematuhi peraturan yang berlaku, tapi pada kenyataannya tidak semua peraturan perundang-undangan dapat ditegakan. Pada kenyataannya korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pusat, melainkan di tingkat daerah juga. Korupsi-pun dilakukan oleh pejabat pemerintahan, anggota dewan, pejabat kabupaten, baik itu gubernur, bupati dan terkadang pihak swasta atau orang ketiga.

Dinas PUPR kota Cirebon pada tahun anggaran 2017 terdapat pekerjaan peningkatan jalan Dr. Cipto Mangunkusumo dengan sumber dana DAK APBD kota Cirebon TA 2017 sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD PUPR kota Cirebon Nomor : 1.03 01 01 15 15 5 2 tanggal 17 Februari 2017 kode rek 5.2.3.59.03 dengan anggaran sebesar Rp. 11.561.000.000,00.

Proyek Pekerjaan tersebut dilakukan pelelangan yang di ikuti sebanyak 91 perusahaan dan yang hanya memasukan penawaan lengkap hanya 11 perusahaan. PT. Tidar sejahtera ditetapkan sebagai pemenang lelang tersebut melalui surat pengumuman pemenang nomor : 027/17/KR/26-ULP/2017 tanggal 31 Agustus 2017 dengan alasan bahwa PT. Tidar Sejahtera telah memenuhi administrasi teknis, harga serta evaluasi kualifikasi dengan nilai penawaran Rp. 10.975.286.000, 00.

Berdasarkan surat perintah mulai kerja (SPMK) dengan Nomor : 07/SPMK/PPK/PKPJ/IX/2017 tanggal 15 September 2017 kepada PT. Tidar Sejahtera yang diwakili oleh Shokhibul Hidayat, ST. Dalam pekerjaan tersebut terdapat temuan kelebihan bayar menyangkut volume maupun kualitas yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, yang mengakibatkan indikasi kuat karena adanya kerugian keuangan Negara/daerah sebesar Rp. 2.334.021.032,47. Dengan temuan tersebut diduga telah terjadinya suatu tindak pidana korupsi yang telah melanggar ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Maka dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melanjutkan penelitiannya dengan judul usulan penelitian ini adalah : **“PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 55 PIDSUS-TPK/2020/PN.BDG)”**

B. Rumusan Penelitian


Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan peneliti bahas diantaranya adalah :

1. Bagaimanakah sistem pemidanaan *double track* dalam putusan NO. 55 PIDSUS-TPK/2020/PN.BDG?
2. Bagaimanakah penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan No. 55 PIDSUS-TPK/2020/PN.BDG?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian bertujuan sebagai :

1. Untuk dapat mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
2. Untuk dapat mengetahui sistem pemidanaan *double track* dalam putusan NO. 55 PIDSUS-TPK/2020/PN.BDG.



D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan kegunaan atau kontribusi positif baik secara teoritik maupun secara praktik, yaitu :

1. Kegunaan Teoretis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya pengetahuan hukum pidana dalam pemidanaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pihak swasta dan dalam penerapan penjatuhan pidana dengan sistem *double track*.

2. Kegunaan Praktik

Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat umum, akademisi dan juga memberikan manfaat kepada seluruh pihak-pihak penegak hukum dalam pemidanaan tindak pidana korupsi dalam penerapan penjatuhan pidana dengan sistem *double track* yang melibatkan pihak swasta dengan modus-modus baru.

E. Kerangka Pemikiran

Nullum delictum nulla sine praevia lege poenali mengandung arti tidak ada pidana sebelum ada peraturan perundang-undangan yang menyebut perbuatan tersebut sebagai pidana. Intinya, tidak adanya suatu perbuatan yang dapat dipidanakan kecuali sudah ditentukan didalam peraturan perundang-undangan sebelum suatu perbuatan dilakukan. Adanya Asas legalitas dalam Hukum Pidana yang tertuang didalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁹

Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Hukum menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, dimana setiap hal yang terjadi dalam masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilindungi secara hukum. Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keseimbangan, dan keadilan ditengah masyarakat. Hukum dibutuhkan untuk melindungi kepentingan setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰

⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor : Politeia, 1991, hlm. 27.

¹⁰ Clarrie Venezsa Hutagaol, 2020, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Small Claims Court Dihubungkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.

Ciri khas hukum adalah kepastian hukum itu sendiri (*rechtzekerheid*), menurut mazhab positivisme hukum. Identifikasi hukum dengan undang-undang menjamin bahwa manusia dapat dengan jelas mengetahui mana yang merupakan hukum mana yang tidak. Dengan pemahaman akan hukum tersebut setelah di undangkan, suatu ketentuan hukum secara otomatis akan mengikat dan konsekuensi setiap penolakan berakibat adanya sanksi hukum. Kepastian hukum hanya terjamin kalau setiap bentuk pelanggaran terhadap aturan hukum positif ditindak dengan pasti dan tidak ditindak selama perbuatannya tidak melanggar ketentuan yang telah di positifkan tersebut.¹¹

Hukum itu merupakan kristalisasi nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat sudahlah pasti, namun demikian dalam hukum biasanya nilai-nilai itu digambarkan sebagai berpasangan, tetapi tidak jarang bersitegang. Nilai-nilai tersebut misalnya: ketertiban dan ketentraman, kepastian hukum dan kesebandingan, kepentingan umum dan kepentingan individu. Ketiadaan keserasian dan harmonisasi di antara nilai-nilai tersebut yang terdeskripsikan dalam masyarakat sudah barang tentu akan mengganggu tujuan dan jalannya proses penegakan hukum itu sendiri.¹²

Sehubungan dengan danya penghukuman pada pelaku atau pemidanaan, dapat dikenal dengan aliran-aliran tujuan pemidanaan dalam hukum pidana, yakni:¹³

1) Aliran Klasik

¹¹ Endang Sutrisno, *Bunga rampai hukum dan globalisasi edisi dua*, Bogor: In Media, 2019, Hlm 31.

¹² *ibid*, Hlm 23.

¹³ Andreas N. Marbun, *Konsep Pemidaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, MaPPI FHUI, <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Konsep-Pemidanaan-dalam-Perkara-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf>, diakses pada 17 Maret 2022.

Aliran klasik menyatakan bahwa, tujuan hukum pidana ialah untuk melindungi suatu individu dari kekuasaan penguasa. Pencetusnya ialah Markies van Beccaria yang menulis “*Dei Delitte Edelle Pene*” pada tahun 1764. Dalam tulisan ini, Beccaria menegaskan poin kepastian hukum mengatakan bahwa hukum pidana itu harus diatur dalam perundang-undangan yang tertulis dan jelas rumusan pasalnya (*lex scripta* dan *lex certa*). Maka dari itu, Hukum harus melindungi atau membela semua kebebasan yang dikorbankan untuk mencegah dirampasnya kebebasan orang lain melalui negara dan institusinya, bukan lagi sebagai alat negara untuk menyebarkan tirani.

2) Aliran Modern

Pada aliran ini memfokuskan dalam mencari sebab-sebab kejahatan, dengan digunakannya metode empiris dan bertujuan langsung untuk mendekati serta memengaruhi pelaku tindak pidana. Aliran ini mengajarkan tujuan hukum pidana itu ialah untuk melindungi masyarakat terhadap suatu kejahatan. Perkembangan hukum pidana juga harus memperhatikan kejahatan dan keadaan pelaku tindak pidana.

Seiring berjalannya waktu, hukum pidana berpengaruh untuk memperkaya pengetahuan hukum pidana dari pada kriminologi. Kriminologi ini berpengaruh dengan melahirkan aliran pemikiran modern yang bertujuan hukum pidana itu untuk memberantas suatu kejahatan dan dengan demikian melindungi kepentingan masyarakat yang sah.

Dari kedua mazhab yang sudah dijelaskan, memiliki dua konsep tentang yang bertujuan tentang pemidanaan. Secara sederhana, umumnya konsep pemidanaan dibagi menjadi dua kategori, yaitu retributif dan utilitarian.¹⁴

Apabila kita memandang hukum sebagai suatu kaidah, maka dari itu kita harus mengakui bahwa suatu sanksi sebagai salah satu unsur esensialnya. Hampir semua aparat hukum memandang dogmatik sebagai kaidah bersanksi yang didukung oleh pemangku kepentingan pusat di dalam masyarakatnya.¹⁵ Terkandung beberapa unsur sanksi sebagai berikut:¹⁶

1. Bahwa sanksi merupakan suatu reaksi, yang berakibat atau memiliki konsekuensi terhadap pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial.
2. Bahwa sanksi merupakan suatu kekuasaan dari pada alat kekuasaan guna memaksakan ditaatinya kaidah sosial tertentu.
3. Bahwa sanksi hukum berdasarkan garis besarnya dapat dibedakan atas sanksi privat dan sanksi publik.

Tujuan hukuman dari suatu pemidanaan berdasarkan Wirjono Prodjodikoro :¹⁷

- a. Melakukan ancaman kepada orang guna melakukan kejahatan dalam bentuk suatu intimidasi kelompok atau orang (mencegah jenderal) atau digunakan untuk mengintimidasi beberapa orang yang telah

¹⁴ Muladi dan Arief, Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984. hlm 10

¹⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Chandra Pratama, 1996, hlm.62-63

¹⁶ S.Maronie, *Teori Pemidanaan*, <http://zriefmaronie.blogspot.com/2012/10/teori-pemidanaan.html> diakses pada 17 Maret 2022

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1981 hlm. 16

melakukan kejahatan agar kelak dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (pencegahan spial), atau

- b. Hal ini merupakan suatu cara guna mendidik atau mengoreksi orang yang telah melakukan suatu kejahatan agar menjadi lebih baik demi kepentingan masyarakat. Dalam hal ini diharapkan hukuman menjadi suatu sarana perlindungan, rehabilitasi dan pemukiman kembali, demonstrasi dalam pemikiran hukum tradisional, dan mentalitas yang memiliki tujuan guna menghilangkan suatu perasaan bersalah bagi individu yang bersangkutan.

P.A.F Lamintang berpendapat bahwa pada dasarnya ada 3 (tiga) gagasan pokok mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan hukuman pembedanaan, yakni:

- a. Memperbaiki dan mengoreksi karakter penjahat itu sendiri,
- b. Untuk mencegah penduduk melakukan kejahatan.
- c. Untuk mencegah beberapa penjahat melakukan kejahatan lain, yaitu dengan menggunakan salah satu metode yang tidak dapat diubah.

Pada teori pembedanaan, umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yakni teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).¹⁸

Pada dasarnya sanksi pidana bereaksi terhadap suatu perbuatan, tetapi sanksi perilaku lebih memiliki sifat antisipatif terhadap suatu pelaku perbuatan. Sanksi pidana didasarkan pada ide dasar mengapa hukuman

¹⁸ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Jakarta:Universitas Jakarta, 1958, hlm. 157.

dijatuhkan, sedangkan sanksi perilaku didasarkan pada ide dasar “untuk apa diadakan pidana itu”.

Fokus sanksi pidana ialah pada kesalahan yang dilakukan oleh seseorang dengan menimbulkan suatu penderitaan. Sanksi ini difokuskan pada suatu upaya untuk membantu pelaku kejahatan agar berubah sehingga pelaku kejahatan mendapatkan efek jera. Maka dari itu, sanksi pidana menekankan pada suatu unsur pembalasan, dan sanksi perilaku menekankan pada unsur perlindungan masyarakat serta pembinaan atau perlakuan terhadap pelaku.

Pada suatu perbedaan utama antara sanksi pidana dan perilaku ialah sanksi pidana menerapkan suatu unsur kutukan ada atau tidak adanya suatu penderitaan, sedangkan sanksi perilaku bukan pembalasan dan hanya merupakan unsur pengasuhan yang melindungi masyarakat dari ancaman. Hal tersebut dapat merugikan kepentingan masyarakat

Ada juga *double track system* untuk pidana, terutama dalam hal sanksi pidana dan sanksi tindakan. *Double track System* merupakan sistem sanksi pidana dua jalur. Artinya, di satu sisi jenis sanksi pidana, di sisi lain jenis sanksi tindakan.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian doktrinal, *rule of law* yaitu yuridis normatif. yaitu penelitian yang

¹⁹ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2007, hlm. 18

meletakkan hukum sebagai acuan dasar dalam membentuk norma-norma hukum.²⁰ Penelitian normatif dilakukan dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*The Case Approach*) yaitu dengan cara mengkaji dan mendeskripsikan dari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur, perundang-undangan dan beberapa berita yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini adalah berkaitan dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

2. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini Spesifikasi Penelitian yang digunakan bersifat *Deskriptif Analisis* yang merupakan suatu langkah pendekatan yang bertujuan menggambarkan suatu gejala yang berlangsung saat ini yang didukung dengan fakta-fakta dan selanjutnya dilakukan kajian-kajian terhadap fakta-fakta tersebut dengan analisa teori-teori hukum yang berlaku. Dengan tujuan memberikan penjelasan dengan fakta yang ada dan mengkajinya secara seksama dan lebih mendalam yang dalam hal ini berkaitan dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu berupa putusan-putusan

Nomor :

1. 55 PIDSUS-TPK/2020/PN.BDG

²⁰ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 105.

2. 10 TIPIKOR/2020/PT.BDG

4. Instrumen Penelitian

Penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan yang mengikat yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan atau berasal dari :

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Putusan Nomor 55 Pidsus-Tpk/2020/Pn.Bdg.
- e. Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/Pt.Bdg

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, terdiri dari buku yang berkaitan dengan pemedanaan tindak pidana korupsi, Rancangan Undang-Undang, jurnal, skripsi, dan karya tulis ilmiah lainnya.

3. Bahan Hukum Tertier

Merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian *yuridis normatif* sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder.

Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan studi kepustakaan yang merupakan suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara meneliti dan menganalisis peraturan perundang-undangan, berbagai literatur buku, teori hukum dan jurnal hukum yang berkaitan dengan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Data dianalisis secara kualitatif, yakni menguraikan secara deskriptif data yang diperoleh dengan menggunakan metode deduktif yakni menganalisis permasalahan yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus. Tujuan analisis data kualitatif yaitu agar peneliti mendapatkan makna hubungan variabel-variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian yang berkaitan dalam permasalahan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan model penyelesaian yang berkeadilan dalam kasus korupsi.